

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

¹Denisse Aretha Lee, ²Mulyadi Noto Soetardjo

¹denissearetha@gmail.com²mulyadi.soetardjo@uph.edu

Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamati, meneliti dan menganalisis pengaruh dari koneksi politik yang dimiliki perusahaan dan juga struktur kepemilikan terkonsentrasi perusahaan tersebut terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan data-data sekunder dari 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2017 – 2021 (200 observasi). Penelitian dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda. Motivasi dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan penelitian mengenai efek koneksi politik dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak sedangkan struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: Koneksi politik, struktur kepemilikan terkonsentrasi, struktur kepemilikan tersebar, penghindaran pajak

Abstract

This research is conducted in order to observe, examine, and analyze the effect of political connection in a firm and the structure of ownership on the practice of tax avoidance. In carrying out this research, secondary data have been used from 40 companies in the manufacturing sector listed on the IDX for a period of 5 years, from 2017 – 2021 (200 firm years). The analytical method used in this study is the multiple linear regression method. The motivation of this research is to fill in the research gaps regarding the effect of political connection as well as structure of ownership on the practice of tax avoidance. This research concluded that political connection negatively affects practice of tax avoidance while concentrated structure of ownership does not affect practice of tax avoidance.

Keywords : Political connection, concentrated structure of ownership, dispersed structure of ownership, tax avoidance

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sejumlah uang yang harus diserahkan wajib pajak sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara. Pada umumnya, penerimaan terbesar suatu negara berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya menyumbang sekitar hampir 80% dari total penerimaan APBN. Penerimaan perpajakan ini dibentuk oleh penerimaan Pajak Penghasilan, PPN, PBB, serta pajak-pajak lainnya. Penerimaan dari Pajak Penghasilan tercatat memiliki nominal paling tinggi jika dibandingkan dengan pajak lainnya, terutama Pajak Penghasilan Badan, sehingga negara tentunya ingin terus memaksimalkan penerimaan dari PPh Badan untuk dapat mencapai target APBN-nya. Namun demikian, hal ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan dimana perusahaan sebagai entitas ekonomi tentunya ingin mendapatkan laba sebesar mungkin. Laba yang diterima perusahaan akan dikurangi oleh biaya kewajiban perpajakan. Maka, tidak jarang praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan perusahaan-perusahaan demi memaksimalkan pendapatan.

Berdasarkan data dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI, nominal penerimaan perpajakan Indonesia setiap tahunnya memang telah mengalami peningkatan. Namun, nilai *tax ratio* Indonesia tetap stabil dan hanya berkisar di angka 11%- 11,1%. *Tax ratio* menilai jumlah uang yang diterima sebagai pemasukan pajak dibandingkan dengan PDB suatu negara sehingga dari nilai *tax ratio* ini dapat memberikan gambaran efektivitas penerimaan perpajakan. Nilai *tax ratio* Indonesia (11%) masih berada dibawah nilai *tax ratio* negara-negara ASEAN lain yang berkisar di angka 12%- 17,5%. Rendahnya nilai penyerapan pajak ini diperkirakan karena tingginya praktik *tax avoidance*, terutama oleh wajib pajak badan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan sebuah praktik yang bertujuan meminimalisir kewajiban pajak dengan metode yang legal dan masih sesuai dengan hukum (Puspita & Febrianti, 2018). *Tax Avoidance* kerap memanfaatkan area abu-abu (*grey area*) dari undang-undang yang mengatur perpajakan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Di Indonesia, kewajiban pajak dipungut melalui *Self-Assessment System* (SAS) dimana segala aktivitas menghitung, membayar serta melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sedangkan Direktorat Jendral Pajak hanya melakukan supervisi melalui inspeksi dan investigasi (Robert Hutauruk et al., 2020). Sistem SAS ini semakin membuka celah untuk melakukan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan dapat didorong oleh beberapa faktor utama seperti profitabilitas perusahaan, tingkat utang/ *leverage*, karakter eksekutif, dan juga faktor-faktor lainnya. Menurut Prapitasari & Safrida (2019), *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas dan pendapatan yang tinggi tentunya juga akan dibebankan dengan jumlah pajak yang lebih besar. Hal ini menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. *Leverage* atau tingkat utang yang tinggi juga dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan kemungkinan telah melakukan penghindaran pajak. Utang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak sehingga tidak jarang digunakan dalam perencanaan pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Barli (2018) yang menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi positif oleh nilai *leverage*. Penelitian atas faktor-faktor yang berdampak pada penghindaran pajak tersebut mendasari ketertarikan peneliti untuk mengeksplorasi faktor lain yang mungkin dapat berdampak pada penghindaran pajak. Penelitian ini akan menguji pengaruh keberadaan *political connection* dan juga struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

Adanya sebuah hubungan politik yang dimiliki perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat manajemen dan perusahaan. Perusahaan yang jajaran direksi atau komisarisnya mempunyai koneksi politik mempunyai keunggulan ketika

hendak menciptakan suatu hubungan bisnis dengan pemerintah (Sulastri, 2021). Adanya koneksi politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Amalia & Ferdiansyah, 2019). Dengan koneksi politik yang kuat, suatu perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman bank, dikecualikan dari audit pajak oleh pemerintah (Istiqfarosita & Abdani, 2022), mendapatkan informasi mengenai regulasi pajak yang akan datang dan batas toleransi agresivitas pajak sehingga perusahaan dapat menerapkan strategi pajak, serta memungkinkan perusahaan untuk mengambil resiko mengenai agresivitas pajak karena akan terhindar dari sanksi berat (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Hal ini menciptakan suatu kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang agresif dan meminimalisir pembayaran pajak baik melalui penghindaran maupun penggelapan pajak. Oleh karena itu, adanya koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan sering diasosiasikan secara positif dengan praktik *Tax Avoidance*.

Melalui hasil studi yang dipaparkan oleh Rustiarini & Sudiartana (2021), Istiqfarosita & Abdani (2022), serta beberapa peneliti lainnya, ditemukan bukti empiris bahwa sikap dan strategi yang dipilih perusahaan terhadap pajak berkaitan erat dengan keberadaan anggota manajemen dan/atau direksi yang memiliki koneksi politik. Adanya koneksi politik cenderung mengurangi nilai ETR yang menjadi indikasi tingginya penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap arah dan kebijakan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari proporsi saham yang dimiliki golongan tertentu dibandingkan dengan total keseluruhan saham beredar. Semakin banyak saham yang beredar maka struktur kepemilikan perusahaan akan semakin tersebar (*dispersed ownership*) karena saham akan bebas dibeli dan dimiliki oleh siapa saja. Sebaliknya jika saham beredar sedikit, maka kepemilikan perusahaan akan cenderung lebih terkonsentrasi (*concentrated ownership*). Di Indonesia dan di negara lainnya, struktur kepemilikan perusahaan didominasi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi dimana dengan bentuk kepemilikan *concentrated ownership*, pemegang saham utama memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi keputusan manajemen disertai dengan insentif untuk melakukan hal tersebut (Marfiana & Andriyanto, 2021). Beda halnya dengan perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar, pemegang saham yang nilainya lebih kecil mungkin tidak akan tertarik dan tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengawasi atau mempengaruhi keputusan manajemen. Berdasarkan pernyataan Marfiana & Andriyanto (2021), dapat dikatakan bahwa pemegang saham utama memiliki peranan signifikan dalam pengambilan keputusan serta perilaku manajemen, termasuk perilaku manajemen mengenai penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, studi ini bermaksud ingin meneliti lebih lanjut pengaruh yang diberikan koneksi politik dan juga struktur kepemilikan, khususnya struktur kepemilikan terpusat terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen perusahaan yang berkecimpung di bidang manufaktur. *Manufacture company* sendiri merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak Indonesia dengan persentase sebesar 30,2% dari total penerimaan perpajakan sehingga besar harapan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi mengenai perilaku perpajakan perusahaan manufaktur Indonesia. Selain itu, walaupun penelitian mengenai penghindaran pajak dengan variabel independen koneksi politik dan struktur kepemilikan sudah pernah diteliti oleh penelitian-penelitian lain sebelumnya, ditemukan bahwa masih ada inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, studi ini diharapkan akan mengurangi *research gap* yang ada tentang pengaruh koneksi politik dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

2. KAJIAN TEORITIS, PENELITIAN SEBELUMNYA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi (*Agency theory*)

Jensen dan Meckling pertama kali mencetuskan *Agency Theory* pada tahun 1976. Mereka menyatakan bahwa teori keagenan membahas tentang hubungan antara *agent* dan *principal*. *Shareholder* ditempatkan sebagai *principal* yang mempekerjakan dan memberikan kuasa kepada manajemen selaku *agent* untuk mengelola perusahaan. Teori keagenan sendiri menggarisbawahi adanya sebuah kemungkinan terjadinya konflik antara kedua pihak tersebut. Solikin & Slamet (2022) mendukung teori ini dengan menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang diambil manajemen bagi perusahaan terkadang dipengaruhi oleh sifat oportunistik manajemen sendiri. Akibatnya, keputusan yang diambil manajemen selaku representatif perusahaan tidak selalu merupakan keputusan yang paling menguntungkan bagi pemegang saham (*principal*) atau bahkan bisa merugikan pemegang saham.

Konflik agensi ini diperkuat dengan adanya asimetri informasi dimana kemampuan pemegang saham sebagai *principal* untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan terbatas jika dibandingkan dengan manajemen sehingga akan sulit melakukan kontrol maksimal terhadap manajemen (Rustiarini & Sudiartana, 2021).

Dalam kaitannya kepada *tax avoidance*, adanya konflik agensi ini dipercaya dapat mendorong kecenderungan manajemen selaku *decision maker* perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Pihak manajemen memiliki insentif untuk melakukan *tax avoidance* karena dengan melakukan hal tersebut akan mengurangi beban pajak dan meningkatkan pendapatan bersih perusahaan. Meningkatnya pendapatan bersih perusahaan akan memperlihatkan implikasi kinerja *short-term* manajemen yang baik walaupun sebenarnya peningkatan pendapatan bersih melalui penghindaran pajak mungkin bukan merupakan opsi terbaik bagi perusahaan dan *stakeholder* secara jangka panjang.

2.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy theory*)

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memerlukan dukungan konstan dari masyarakat sekitarnya untuk terus dapat sukses dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan akan terus berupaya untuk memperoleh kepercayaan dan juga validasi dari masyarakat publik. Teori legitimasi juga seringkali diasosiasikan sebagai sebuah “kontrak sosial” dimana perusahaan telah memperoleh sumber daya yang dibutuhkannya dari masyarakat sehingga perusahaan perlu berlaku sesuai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat (Marfiana & Andriyanto, 2021). Perusahaan juga perlu memberikan timbal balik manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan legitimasi. Salah satu bentuk timbal balik perusahaan bagi masyarakat yaitu melalui pembayaran pajak. Menurut Marfiana & Andriyanto (2021) pembayaran pajak perusahaan dapat memberikan implikasi baik bagi kredibilitas dan nilai perusahaan di mata publik.

Berlawanan dengan hal tersebut, penghindaran pajak dapat berdampak signifikan terhadap legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai konsep *social responsibility*, perusahaan juga semakin dituntut untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Perusahaan yang dinilai telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menyebabkan kerugian terhadap negara dan masyarakat, salah satunya dengan menghindari atau menggelapkan pajak, akan menuai respon dan kecaman yang kuat dari masyarakat. Akibatnya, reputasi serta legitimasi perusahaan akan terancam.

Berkaitan dengan pembahasan teori agensi, penghindaran pajak mungkin dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan. Namun, secara jangka panjang akan merusak persepsi mengenai legitimasi dan nilai perusahaan sehingga praktik *tax avoidance* bukan dalam *best interest* seluruh *stakeholder*.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance secara luas dapat diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan dalam upaya mengurangi beban perpajakan secara legal. Penghindaran pajak sendiri dapat menjadi kata umum yang digunakan untuk menjelaskan praktik lain dalam perpajakan seperti perencanaan pajak, manajemen pajak, agresivitas pajak, hingga penggelapan pajak (Marfiana & Andriyanto, 2021). *Tax avoidance* dalam skala kecil dan menengah memang merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum, tetapi dalam skala besar, *tax avoidance* dapat dengan cepat berubah menjadi penggelapan pajak karena pada esensinya penghindaran pajak memanfaatkan celah dan area abu-abu dalam hukum sehingga antara penghindaran pajak agresif yang legal dan penggelapan pajak ilegal hanya dibatasi oleh garis tipis.

Sebuah definisi dan batasan jelas mengenai penghindaran pajak sangat diperlukan. Namun, menurut Hanlon & Heitzman (2010) tidak ada definisi tepat atau ukuran kuantitatif akurat yang diterima secara universal untuk mendefinisikan penghindaran pajak sehingga antara penghindaran pajak legal dan penggelapan pajak ilegal sulit dibedakan. Ada beberapa alasan yang diduga menjadi pemicu rendahnya tingkat *compliance* pajak di suatu negara. Alasan utama mencakup *tax rate* yang terlalu tinggi, peraturan yang tidak dibuat dengan baik, dan juga kurangnya faktor pencegah (Stainer et al., 1997). Jika tarif pajak yang diberlakukan terlalu tinggi, perusahaan akan mempersepsikan pajak sebagai suatu penghambat dan akan melakukan lebih banyak upaya beresiko dalam rangka meringankan hambatan tersebut. Peraturan perpajakan perlu dibuat dengan baik dan tepat karena jika tidak dilakukan maka akan membuka lebih banyak kesempatan bagi wajib pajak untuk mencari *loopholes* atau celah untuk menghindari pajak. Negara berkembang dengan peraturan dan sistem legislatif yang kurang memadai terbukti lebih rawan terhadap praktik penghindaran pajak (Satyadini, 2018). Selain itu, kurangnya faktor pencegah yang dapat memberikan efek jera seperti sanksi berat, baik sanksi formal maupun sosial, juga dapat menjadi pendorong tingginya praktik penghindaran pajak.

Didorong oleh tujuan bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan juga sifat penghindaran pajak yang statusnya dapat dikatakan legal tentunya menjadi motivasi bagi perusahaan dan manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Seperti yang telah dinyatakan dalam teori agensi, mungkin terjadi konflik antara kepentingan manajemen dan *shareholder*. Dalam hal ini, manajemen mungkin akan terdorong untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan memperkecil beban pajak melalui *tax avoidance* sehingga manajemen dianggap memiliki kinerja yang baik walaupun sebenarnya keputusan ini mungkin bukan keputusan terbaik bagi para pemegang saham.

Beberapa metode yang kerap digunakan untuk mengurangi beban pajak termasuk *thin capitalization*, meningkatkan intensitas aset tetap dan *inventory* serta meningkatkan beban-beban yang termasuk *deductibles* pajak (Manihuruk et al., 2021). *Thin capitalization* yaitu strategi menggunakan utang sebagai *financing* dimana beban yang berkaitan dengan utang tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Meningkatkan intensitas aset tetap dan *inventory* juga akan mengakibatkan kenaikan beban yang harus ditanggung perusahaan seperti beban penyusutan, beban penyimpanan, serta beban lainnya yang merupakan *deductible expense* dalam perpajakan.

Jika ditinjau dari teori legitimasi, pembayaran pajak merupakan sebuah timbal balik yang harus diberikan perusahaan bagi masyarakat. Dengan melakukan *tax avoidance*, perusahaan beresiko kehilangan nama baik dan juga dukungan dari masyarakat yang dibutuhkannya. Penelitian oleh Hanlon & Slemrod (2009) terhadap perusahaan di Amerika Serikat yang secara publik menyatakan keterlibatannya dalam aktivitas *tax sheltering*, salah satu metode mengurangi *taxable income* dan pembayaran pajak, menunjukkan adanya penurunan harga saham dan nilai perusahaan pada beberapa sampel perusahaan tersebut. Namun, penelitian terhadap perusahaan di Malaysia oleh Moradi et al. (2015) menemukan hasil yang bertolak

belakang. Penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak malah meningkatkan *firm value* karena dianggap sebagai bentuk strategi *value-enhancement* yang sesuai dengan prinsip *Westminster*, perusahaan berhak untuk merencanakan perpajakannya untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakannya selama tidak bertentangan dengan hukum, yang diadopsi oleh pengadilan pemerintah Malaysia (Chen et al., 2018)

2.4 Koneksi Politik

Definisi *Politically Exposed Person* (PEP) menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadopsi dari *Financial Action Task Force* (FATF) adalah semua orang yang memiliki peran penting (*prominent function*) dalam negara. Dalam penelitian ini, definisi ini diperluas untuk mencakup individu yang pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan dan juga individu yang memiliki hubungan dengan individu atau badan lain yang merupakan politisi, anggota partai politik, atau anggota pemerintahan lainnya. Maka, koneksi politik dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai semua individu yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota pemerintahan negara dan/atau memiliki hubungan khusus dengan individu lain yang berada atau pernah berada pada jabatan tersebut.

Di Indonesia, sebanyak 55% dari anggota DPR RI merangkap jabatan sebagai seorang pebisnis atau petinggi perusahaan (Putri & Resen, 2020). Fenomena rangkap jabatan ini dapat menimbulkan kekhawatiran atas *conflict of interest* atau penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, undang-undang Indonesia tidak melarang anggota pemerintahan dan pegawai negeri untuk mempunyai jabatan lain di lingkup perusahaan swasta, hanya saja dibatasi oleh UU yang menyatakan bahwa keterlibatannya dilarang dalam perusahaan yang sektor bisnisnya berkaitan langsung dengan sektor yang diatur atau merupakan wewenang pejabat negara tersebut. Misalnya untuk DPR diatur oleh UU MD3 Pasal 236 yang berbunyi “Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai..., dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai anggota DPR” (Putri & Resen, 2020).

Kedekatan kepada pemerintah melalui koneksi politik dapat menjadi nilai tambah bagi suatu perusahaan karena dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan juga kesempatan yang mungkin tidak terbuka bagi perusahaan lain tanpa koneksi tersebut. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Pratama & Setiawan (2019) yang menyimpulkan bahwa koneksi politik dapat dengan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan secara positif. Artinya, keberadaan koneksi politik dalam suatu jajaran dewan atau manajemen perusahaan bukan semata-mata kebetulan tetapi memiliki peran relevan dalam perusahaan.

Jika dikaitkan dengan *agency theory* maka dipercaya bahwa manajemen akan berusaha untuk mendorong anggota dewan atau manajemen lain yang memiliki hubungan politik untuk menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk kepentingan perusahaan (Carolina & Purwantini, 2020). Selain itu, jika ditinjau melalui *agency theory*, tidak juga menutup kemungkinan bahwa individu terkoneksi politik tersebut yang akan dengan kehendaknya sendiri memanfaatkan koneksi tersebut untuk kegiatan perusahaan yang pada akhirnya akan menguntungkan dirinya sendiri, termasuk mengenai penghindaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian-penelitian terdahulu menyampaikan hipotesis bahwa adanya koneksi politik, terutama koneksi politik dengan regulator pajak, akan memperkuat kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Perusahaan akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran karena memiliki dukungan dari individu dengan koneksi politik sehingga perusahaan tidak khawatir akan diperiksa oleh tim audit perpajakan. Hipotesis ini sejalan dengan hasil penemuan oleh Amalia & Ferdiansyah (2019), Rustiarini & Sudiartana (2021), Istiqfarosita & Abdani (2022) dan beberapa peneliti lainnya.

Di sisi lain, penelitian terdahulu oleh Setyastrini et al. (2022) menyatakan bahwa adanya kedekatan dan koneksi politik dalam suatu perusahaan akan mengurangi konflik agensi

sehingga perusahaan akan cenderung lebih taat pada peraturan dan menghindari *tax avoidance* agresif. Pemikiran ini didukung dengan hasil riset oleh Putra & Suhardianto (2018) yang menemukan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh koneksi politik.

2.5 Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan merupakan komposisi atau porsi kepemilikan suatu entitas yang dimiliki oleh para investornya. Kepemilikan ini dapat berupa kepemilikan oleh individu, institusi, ataupun pemerintah. Struktur kepemilikan secara umum terbagi menjadi 2, yaitu struktur kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan tersebar (*dispersed ownership*).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suatu perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan terkonsentrasi apabila setidaknya 50% dari total sahamnya dimiliki oleh satu individu/ badan tertentu sebagai pemegang saham mayoritas. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Dengan struktur kepemilikan ini, pemegang saham mayoritas/ utama memiliki lebih banyak kuasa dan kewenangan atas perusahaan sehingga memungkinkan untuk pemegang saham tersebut untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Jika dikaitkan dengan teori agensi, pemegang saham utama yang memiliki cukup sumber daya untuk mengontrol manajemen akan dapat mengurangi konflik agensi antara manajemen dan *shareholder*. Alhasil, manajemen akan lebih terdorong untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *shareholder*.


Dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, masalah utama konflik kepentingan bukan terjadi antara *shareholder* dan manajemen seperti pada *agency theory*, tetapi ada pada *shareholder* utama dan *shareholder* minoritas. Hal ini disebabkan oleh pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap *corporate governance* yang disebut efek penyelarasan (*enhancement*) dan efek pengkubuan (*entrenchment*) (Solikin & Slamet, 2022). *Enhancement effect* terjadi ketika pemegang saham pengendali menggunakan kontrolnya untuk mendukung sistem *corporate governance* dan mendesak manajemen untuk bertindak sesuai kepentingan seluruh *stakeholder*. Sedangkan *Entrenchment effect* terjadi ketika pemegang saham pengendali menggunakan kontrolnya untuk *override corporate governance* dan mendesak manajemen untuk berlaku sesuai kepentingan pemegang saham pengendali di atas kepentingan *shareholder* minoritas.

Ditinjau mengenai kaitannya dengan penghindaran pajak, kepemilikan terkonsentrasi dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* secara negatif maupun positif tergantung oleh efek mana yang diberikan oleh pemegang saham utama, *enhancement* atau *entrenchment*. Jika pemegang saham utama lebih mendahulukan kepentingan pribadi untuk memaksimalkan pendapatan maka akan mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak. Namun, jika pemegang saham utama lebih mementingkan reputasi perusahaan dan enggan melakukan penghindaran pajak maka akan mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif.

Berdasarkan Solikin & Slamet (2021), pemegang saham utama pada umumnya akan lebih banyak bertindak atas kepentingannya sendiri sehingga kepemilikan terkonsentrasi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, Hatta & Marietza (2017) berpendapat lain. Penelitian Hatta & Marietza (2017) menemukan bahwa pemegang saham utama akan lebih memperhatikan efek jangka panjang bagi perusahaan sehingga kepemilikan terkonsentrasi malah akan berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian lain yang meneliti hal ini juga kerap menemukan hasil yang bertentangan sehingga belum ditemukan konsensus mengenai arah pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak.

3. Pengembangan Hipotesis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik dan struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Praktik Penghindaran Pajak/ Tax Avoidance

Suatu entitas dapat dinyatakan memiliki koneksi politik jika satu atau lebih dari shareholder utama, anggota dewan direksi, dewan komisaris, maupun manajemen atasnya memiliki riwayat pengalaman bekerja sebagai menteri, pejabat pemerintah, militer atau memiliki hubungan erat dengan seorang politisi atau partai politik tertentu (Faccio, 2006).

Menurut Rustiarini & Sudiartana (2021) perusahaan dengan koneksi politik akan memiliki kemungkinan diperiksa pihak berwenang yang lebih kecil karena dilindungi oleh para individu dengan koneksi politik. Perusahaan-perusahaan ini biasanya juga akan menerima perlakuan istimewa dari pemerintah menyangkut perizinan, ajuan pinjaman, dan juga sanksi yang ringan jika terbukti telah melanggar peraturan (Istiqfarosita & Abdani, 2022). Hal-hal ini akan membuat perusahaan lebih berani dalam mengambil resiko, salah satunya mengenai praktik penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, seperti yang telah didukung oleh hasil penelitian Aminah et al (2018), Amalia & Ferdiansyah (2019), Rustiarini & Sudiartana (2021), dan Istiqfarosita & Abdani (2022), penelitian ini mengembangkan hipotesis pertama yaitu:

H1: Koneksi politik dalam perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

3.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Praktik Penghindaran Pajak/ Tax Avoidance

Entitas dengan kepemilikan oleh individu atau institusi tertentu yang nilainya diatas 50% dari total saham beredar dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Pemegang saham utama dalam sebuah perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi mempunyai sumber daya dan kemampuan untuk mengarahkan sikap manajemen dan perusahaan, termasuk sikap perusahaan terhadap perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak.

Menurut Solikin & Slamet (2022) manajemen berpotensi ditawarkan insentif dari pemegang saham utama untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena dengan demikian akan memberikan keuntungan bagi manajemen dan juga pemegang saham utama. Manajemen akan mendapat insentif karena dianggap berhasil meningkatkan *net profit after tax* perusahaan. Peningkatan *net profit after tax* ini kemudian akan meningkatkan value perusahaan sehingga juga menguntungkan pemegang saham utama (Noviari & Suaryana, 2020).

Di sisi lain, pemegang saham utama yang lebih konservatif dipercaya dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Pemegang saham utama lebih khawatir akan merusak reputasi perusahaan dan harus membayar denda bila perusahaan ditemukan telah melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Dengan demikian, perusahaan akan lebih menghindari tindakan perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak. Teori ini didukung dengan hasil riset Hatta & Marietza (2017). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Solikin & Slamet (2022) dan Luthfy (2019) menemukan hasil yang berbeda. Hasil penelitian keduanya menemukan bahwa entitas dengan kepemilikan terkonsentrasi lebih cenderung meningkatkan kemungkinannya melakukan *tax avoidance*.

H2: Perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Model Penelitian

Untuk menguji **Hipotesis 1 dan Hipotesis 2** penelitian ini meregresikan praktik penghindaran pajak terhadap koneksi politik dan struktur kepemilikan. Secara lengkap model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{TaxAvoid}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{Pol_Cont}_{i,t} + \beta_2 \text{Con_Own}_{i,t} + \beta_3 \text{Prof}_{i,t} + \beta_4 \text{Lev}_{i,t} + \beta_5 \text{Size}_{i,t} + \beta_6 \text{FA_Int}_{i,t} + \varepsilon$$

Enam variabel independen dalam model penelitian ini adalah **Pol_Con** (Koneksi Politik), **Con_Own** (Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi), **Prof** (Profitabilitas), **Lev** (Solvabilitas), **Size** (Ukuran Perusahaan), dan **FA_Int** (Intensitas Aset Tetap). Dua variabel independent yang pertama adalah variabel utama penelitian ini sedangkan empat variable independent yang terakhir merupakan variable kontrol.

Variabel utama *political connection* (POL_CON) dihitung dengan menggunakan *dummy variable* dimana entitas yang terkoneksi politik akan diberi nilai 1, dan entitas yang tidak terkoneksi politik akan diberi nilai 0. Kriteria koneksi politik yang digunakan merupakan acuan dari penelitian sebelumnya oleh Carolina & Purwantini (2020). Kriteria tersebut yaitu (1) Anggota *Board of Directors* dan/atau *Board of Commissioners* merupakan menteri, anggota legislatif, pejabat militer, atau pejabat pemerintah lainnya, dan (2) Anggota *Board of Directors* dan/atau *Board of Commissioners* mempunyai riwayat pekerjaan sebagai menteri, anggota legislatif, pejabat militer, atau pejabat pemerintah lainnya.

Variabel independen *concentrated ownership* (CON_OWN) diukur dengan rasio jumlah kepemilikan saham terbesar dibagi dengan jumlah seluruh saham beredar. Dengan menggunakan rasio ini, penelitian ini akan dapat menentukan tingkat konsentrasi struktur kepemilikan dengan nilai 1 sebagai konsentrasi maksimal atau 100% dan nilai 0 sebagai konsentrasi minimal atau 0%. Rasio ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh Solikin & Slamet (2022).

Empat variabel kontrol yang digunakan menggunakan ukuran sebagai berikut. Untuk variabel **Prof**, ukuran yang digunakan adalah *Return on Assets (ROA)* dengan rumus *Net Income/Total Assets*. Untuk variabel **Lev**, ukuran yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio (DER)* dengan rumus *Total Debts/Total Equity*. Untuk variabel **Size**, ukuran yang digunakan adalah $\ln(\text{Total Assets})$. Terakhir, untuk variabel **FA_Int**, ukuran yang digunakan adalah $(\text{Fixed Asset}_i) / \text{Total Asset}_i$.

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah **TaxAvoid** (Penghindaran Pajak). Pengukuran *tax avoidance* sebagai variabel independen utama dalam penelitian ini menggunakan proksi effective tax rate (ETR). Menurut Yee, Sapiei & Mazni (2018) penghitungan dengan ETR adalah $Total\ Tax\ Expense_{i,t}$ dibagi dengan $Net\ Income\ Before\ Tax_{i,t}$. Penghitungan *tax avoidance* menggunakan ETR akan menghasilkan suatu nilai mengenai tarif pajak efektif yang dimiliki perusahaan pada suatu periode. Semakin rendah nilai ETR atau tarif pajak efektif, maka dapat dikatakan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, besarnya **TaxAvoid** diukur dengan rumus: $1-ETR$ atau $1-(Current\ Year\ Tax\ Expense/Net\ Income\ Before\ Tax)$. Dengan demikian, semakin besar nilai variabel **TaxAvoid** menunjukkan praktik penghindaran pajak yang semakin besar juga.

Titik perhatian penelitian ini diberikan pada koefisien β_1 dan β_2 . Penelitian ini memprediksi bahwa koefisien β_1 dan β_2 akan positif, yang berarti bahwa praktik penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

4.2 Data Sampel dan Teknik Analisis Data

Populasi untuk penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang sudah *go public* dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari populasi tersebut diambil 40 perusahaan sampel dari sektor *consumer goods*. Pemilihan sampel ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan mencakup: tercatat sebagai emiten pada BEI (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) dalam periode 2017-2021, tidak pernah mengalami *delisting* dari BEI (BEJ), laporan tahunan (*annual report*) tersedia dan sudah diaudit, dan data untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian tersedia. Untuk 40 perusahaan sampel tersebut, penelitian ini menggunakan data tahun 2017-2021 dengan jumlah observasi penelitian final mencapai 200 *firm year*.

Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dalam menguji hipotesis penelitian. Metode ini mengasumsikan bahwa data penelitian terbebas dari masalah normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, linearitas dan multikolinearitas sehingga akan menghasilkan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), estimator yang linear, tidak bias dan mempunyai varian yang minimum (Widarjono, 2010). Pengujian atas asumsi klasik memperlihatkan adanya masalah-masalah normalitas dan heteroskedastisitas. Atas masalah ini penelitian tidak melakukan *treatment* dan akan mengungkapkannya sebagai keterbatasan penelitian ini

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan statistik deskriptif untuk 40 perusahaan sampel *consumer goods* (200 *firm year*). Untuk periode 2017-2021 perusahaan sampel memperoleh besaran TaxAvoidance rata-rata 73,37 persen, yang menunjukkan praktik penghindaran pajak yang cukup tinggi. Sementara itu, dari total sampel 200 *firm year* secara rata-rata 47 persen perusahaan memiliki koneksi politik dan rata-rata kepemilikan terkonsentrasi berada pada angka 59,74 persen.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Untuk Sampel 40 Perusahaan (200 observasi)

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
TaxAvoid	200	.04042	.98375	.73365	.13747
Pol_Con	200	0	1	.47000	.50000
Con_Own	200	.16144	.92500	.59742	.22785
Prof	200	.00014	.71602	.09709	.09876
Lev	200	.07127	3.41271	.80902	.64534
Size	200	12.49917	19.72171	15.55317	1.53601
FA_Int	200	.01325	.76357	.37384	.18087
Valid N	200				

Definisi variabel:

- TaxAvoidance= Penghindaran pajak, diukur dengan 1-ETR, di mana ETR = *Current Year Tax Expense/Net Income Before Tax*
- Pol_Con= Political Connection
- Con_Own= Concentrated Ownership
- Prof = Profitabilitas, diukur dengan ROA (*Return on Assets*)
- Lev = Solvabilitas, diukur dengan DER (*Debt to Equity Ratio*)
- Size = Ukuran perusahaan, diukur dengan Ln(*Total Assets*)
- FA_Int= Pertumbuhan perusahaan, diukur dengan *Sales Growth*

5.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2 di bawah ini menyajikan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model penelitian memiliki nilai *r square* atau koefisien determinasi sebesar 0,172 yang berarti bahwa 17,20 persen variasi dari TaxAvoid dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dengan kata lain, 17,20 persen perubahan TaxAvoid dapat dijelaskan oleh variabel-variabel Pol_Con dan Con_Own serta variabel kontrol sedangkan sisanya (582,80 persen) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Kemudian, pengujian signifikansi memberikan nilai F hitung sebesar 6,703 dengan tingkat signifikansi 0,000. Besaran ini menunjukkan bahwa pada $\alpha=1$ persen, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi TaxAvoid atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap TaxAvoid.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Tabel ini memperlihatkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan observasi sebanyak n=200. Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$\text{TaxAvoid}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{Pol_Cont}_{i,t} + \beta_2 \text{Con_Own}_{i,t} + \beta_3 \text{Prof}_{i,t} + \beta_4 \text{Lev}_{i,t} + \beta_5 \text{Size}_{i,t} + \beta_5 \text{FA_Int}_{i,t} + \varepsilon$$

	Koefisien	Nilai t	Sig.
Constant	.539	5.195	.000
Pol_Con	-.046	-2.211	** .028
Con_Own	.013	.293	.770
Prof	.399	4.156	***.000
Lev	-.063	-3.953	***.000
Size	.014	2.098	** .037

FA_Int	.019	.342	.732
F Value	6,703 (0.000)		
R Square	0.172		

Definisi variabel:

TaxAvoidance=	Penghindaran pajak, diukur dengan 1-ETR, di mana $ETR = \frac{Current\ Year\ Tax\ Expense}{Net\ Income\ Before\ Tax}$
Pol_Con=	Political Connection
Con_Own	Concentrated Ownership
Prof =	Profitabilitas, diukur dengan ROA (<i>Return on Assets</i>)
Lev =	Solvabilitas, diukur dengan DER (<i>Debt to Equity Ratio</i>)
Size =	Ukuran perusahaan, diukur dengan $\ln(Total\ Assets)$
FA_Int=	Pertumbuhan perusahaan, diukur dengan <i>Sales Growth</i>

* Signifikan pada $\alpha=10\%$ ** Signifikan pada $\alpha=5\%$ *** Signifikan pada $\alpha=1\%$

Pengujian atas hipotesis penelitian ini diberikan pada koefisien-koefisien β_1 dan β_2 . Penelitian ini memprediksi bahwa koefisien β_1 dan β_2 akan positif, yang berarti bahwa koneksi politik dan struktur kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dari **Tabel 2** di atas dapat dilihat bahwa β_1 menunjukkan angka negatif dan signifikan pada $\alpha=1\%$ dan β_2 menunjukkan hasil yang tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini DITOLAK.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 1, hasil bahwa koneksi politik berdampak negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil studi ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa dengan adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk lebih berani bertindak secara agresif dalam praktik penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota dewan dan manajemen yang terkoneksi secara politik malah cenderung mengurangi potensi perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance*.

Kesimpulan yang diterima dari penelitian ini selaras dengan teori legitimasi yang menekankan pentingnya reputasi perusahaan di mata publik untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai *politically connected person* yang berada pada jajaran dewan, baik direksi maupun komisaris, dan manajemen perusahaan, tentunya akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik. Oleh karena itu, anggota dewan atau manajemen yang terkoneksi secara politik akan bertindak dengan lebih hati-hati sehingga mengurangi kecenderungan *tax avoidance* agar tidak mendapatkan sorotan negatif publik.

Hasil studi ini bertentangan dengan hasil studi terdahulu oleh Aminah et al. (2018), Amalia & Ferdiansyah (2019), Rustiarini & Sudiartana (2021), dan Istiqfarosita & Abdani (2022) yang seluruhnya menemukan bahwa adanya koneksi politik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, juga bertentangan dengan teori agensi yang mendukung hipotesa bahwa anggota direksi atau manajemen memiliki insentif untuk menggunakan koneksi politik yang dimiliki untuk melakukan *tax avoidance* demi kepentingannya sendiri. Namun demikian, hasil pengujian ini searah dengan hasil riset Putra & Suhardianto (2020) yang juga mendapatkan bahwa *political connection* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sementara itu, Hipotesa 2 yang diajukan memprediksi perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, mendapatkan hasil uji t 0.293 dengan signifikansi 0.385. Signifikansi tersebut tergolong tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak dan struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Hasil ini bertolak belakang dengan pemaparan teori yang diangkat dalam pembentukan hipotesa, yaitu bahwa kepemilikan terkonsentrasi atau suatu perusahaan yang pemegang saham utamanya memiliki lebih dari 50% jumlah saham beredar akan mempunyai insentif untuk melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan serta memiliki kendali lebih besar dalam perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat manajemen perusahaan, termasuk mengenai sikap perusahaan terhadap pajak dan penghindaran pajak. Teori ini telah dibuktikan oleh penelitian Luthfy (2019) dan Solikin & Slamet (2022).

Nyatanya, hasil studi ini menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini dapat dirasionalisasikan sebagai akibat dari ketidakterlibatan pemegang saham utama dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan sehingga keputusan mengenai penghindaran pajak hanya ditentukan oleh manajemen dan juga mungkin dapat disebabkan oleh karakter pemegang saham utama yang lebih konservatif dan tidak ingin mengambil resiko dengan melakukan penghindaran pajak agresif yang dapat melukai reputasi perusahaan di masa depan. Kesimpulan yang didapatkan ini selaras dengan kesimpulan yang diterima oleh riset Hidayat (2017) yang juga menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh konsentrasi kepemilikan.

Kendati sebagian dari hipotesis penelitian didukung oleh hasil pengujian yang telah dilakukan, penafsiran atas hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan sebelumnya harus dikerangkakan dalam sejumlah keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang kecil, kurang dari 10 persen dari seluruh populasi perusahaan *go public* yang terdaftar pada BEI, di luar industri keuangan dan perbankan. Dengan jumlah sampel yang demikian sedikit, generalisasi atas hasil penelitian sebaiknya tidak dilakukan. Di samping itu, pemilihan sampel yang menggunakan *purposive sampling* dapat memunculkan masalah *sample selection bias*. Salah satu bias pemilihan sampel yang dapat terjadi adalah bias yang diakibatkan dari upaya mendapatkan perusahaan dengan besaran penghindaran pajak yang masuk akal (tidak negative dan tidak melebihi angka 1). Kemudian, model penelitian juga menghadapi masalah normalitas dan heteroskedastisitas.

6. IKHTISAR HASIL PENELITIAN DAN SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik (*political connection*) dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (*concentrated ownership structure*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Mendasarkan diri pada *agency theory*, penelitian ini ingin melihat apakah penghindaran pajak merupakan praktik yang dipandang positif oleh mekanisme *corporate governance* sehingga keberadaan praktik tersebut dipicu oleh koneksi politik dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini meregresikan Effective Tax Rate, sebagai proksi dari penghindaran pajak, terhadap Pol_Con (koneksi politik) dan Con_Own (struktur kepemilikan terkonsentrasi), dengan menggunakan data tahun 2017-2021 untuk 40 perusahaan sampel dari sektor *consumer goods* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (200 *firm-year*).

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, praktik penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris parsial mengenai persepsi negatif dari mekanisme *corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian ini perlu dikerangkakan pada keterbatasan yang dimiliki penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Do Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.5>
- Aminah, A., Chairina, C., & Sari, Y. Y. (2018). The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review*, 2(02), 107. <https://doi.org/10.47312/aar.v2i02.88>
- Barli, H. (2018). PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). *Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)*.
- Chen, S. Y., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/jai.190299>
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hatta, M., & Marietza, F. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan LQ45 Tahun 2013-2016)*.
- Hidayat, T. (2017). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2015)*.
- Istiqfarosita, M., & Abdani, F. (2022). Political Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1238. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p10>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 15(2), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Zhang, F., & Li, Y. (2018). Do Political Connections Weaken Tax Enforcement Effectiveness? *Contemporary Accounting Research*, 35(4), 1941–1972. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12360>
- Luthfy, B. G. (2019). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017)*.
- Manihuruk, R. S., Arieftiara, D., & Miftah, M. (2021). Tax avoidance in the Indonesian manufacturing industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss1.art1>
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>

- Noviari, N., & Suaryana, I. G. N. A. (2020). Tax Planning To Increase The Value Of The Company. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 194. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p14>
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247–258. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.56>
- Pratama, V. Y., & Setiawan, D. (2019). Political Connection and Firm Value in Indonesia. *Sebelas Maret Business Review*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.20961/smbr.v3i2.14932>
- Pratiwi, I. S., & Djakman, C. D. (2017). *The Role of Corporate Political Connections in the Relation of CSR and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia*. 6(1).
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Putri, A. U., & Resen, M. G. S. K. (2020). ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPR SEBAGAI KOMISARIS PERSEKUTUAN KOMANDITER. *Jurnal Kertha Negara*, 8, 23–33.
- Robert Hutauruk, M., Ghozali, I., Sutarmo, Y., Suyanto, M., Yulidar, W., & Yanuarta. (2020). The Impact Of Self-Assessment System On tax Payment Through Tax Control As Moderation Variables. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8, 3255–3260.
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>
- Satyadini, A. E. (2018). Empirical Approach of Tax Avoidance Risk Assessment. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 52–69. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.344>
- Setyastrini, N. L. P., Prastiwi, A., & Subekti, I. (2022). Corporate Governance, Political Connection, Family Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1). <https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v17.i01.p010>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, dan Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Stainer, A., Stainer, L., & Segal, A. (1997). The Ethics of Tax Planning. *Business Ethics: A European Review*, 6(4), 213–219. <https://doi.org/10.1111/1467-8608.00072>
- Sulastri, N. D. K. S. (2021). The Political Connection and Tax Aggressiveness Impact to Firm Values of Indonesian Mining Sector 2016-2018. *Maret*, 26(1), 2528–0503. <https://doi.org/10.17977/um042v26i1p1-12>
- Widarjono, Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Penerbit UPPSTIM YKPN Yogyakarta.